



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 783 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN KALITIRTO KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Kalitirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN KALITIRTO KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Kalitirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN KALITIRTO,
ttd
ARIF ISMAIL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 783 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN KALITIRTO KAPANEWON
BERBAH KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN KALITIRTO KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	SUPRIYONO	LAKI-LAKI	TPS 1	BERBAH
2.	MUJIYONO	LAKI-LAKI	TPS 1	BERBAH
3.	SIHONO	LAKI-LAKI	TPS 2	BERBAH
4.	FARID EDI PRATIKNO	LAKI-LAKI	TPS 2	BARAN
5.	SUHADI	LAKI-LAKI	TPS 3	BARAN
6.	SUKIRNO	LAKI-LAKI	TPS 3	BARAN
7.	TUGIMAN	LAKI-LAKI	TPS 4	DEMANGAN
8.	SARJIMAN	LAKI-LAKI	TPS 4	DEMANGAN
9.	MULYATNO	LAKI-LAKI	TPS 5	BEDILAN
10.	DEWANTO	LAKI-LAKI	TPS 5	BEDILAN
11.	ISTIJAB BEKTIATMA	LAKI-LAKI	TPS 6	KALIAJIR KIDUL
12.	SUDARTO	LAKI-LAKI	TPS 6	KALIAJIR KIDUL
13.	JUMANTO	LAKI-LAKI	TPS 7	KALIAJIR LOR
14.	RINO EDY SETYAWAN	LAKI-LAKI	TPS 7	KALIAJIR LOR
15.	AHMADI	LAKI-LAKI	TPS 8	KALIAJIR LOR
16.	MUJIYANTO	LAKI-LAKI	TPS 8	KALIAJIR LOR
17.	DIYONO	LAKI-LAKI	TPS 9	MANGUNAN
18.	LASIMAN	LAKI-LAKI	TPS 9	MANGUNAN
19.	SONI APRIYANTO	LAKI-LAKI	TPS 10	MANGUNAN
20.	SUPARNO	LAKI-LAKI	TPS 10	MANGUNAN
21.	SUGIYONO	LAKI-LAKI	TPS 11	KALIPENTUNG

22.	MUJIHARJO	LAKI-LAKI	TPS 11	KALIPENTUNG
23.	PETRUS SIGIT PRANAWA	LAKI-LAKI	TPS 12	TEGUHAN
24.	SRI TUNGGUL	LAKI-LAKI	TPS 12	TEGUHAN
25.	KARYONO	LAKI-LAKI	TPS 13	JEBRESAN
26.	PAIRAN	LAKI-LAKI	TPS 13	JEBRESAN
27.	SUMARDI PRAYITNO RAHARJO	LAKI-LAKI	TPS 14	JEBRESAN
28.	SIHADI	LAKI-LAKI	TPS 14	JEBRESAN
29.	AGENG WIBOWO	LAKI-LAKI	TPS 15	TEGUHAN
30.	SUKIJO	LAKI-LAKI	TPS 15	TEGUHAN
31.	RUDI ANDRIYANTO	LAKI-LAKI	TPS 16	TANJUNGTIRTO
32.	SANTOSO	LAKI-LAKI	TPS 16	TANJUNGTIRTO
33.	YASIR ARIFIN	LAKI-LAKI	TPS 17	PONDOK KULON
34.	RUSWANTARA HADI	LAKI-LAKI	TPS 17	PONDOK KULON
35.	WAHYU WHIDAYAT	LAKI-LAKI	TPS 18	KARANG
36.	DARIYO	LAKI-LAKI	TPS 18	KARANG
37.	JOKO SUMARSONO	LAKI-LAKI	TPS 19	SUMBER LOR
38.	DENI SUGIYANTORO	LAKI-LAKI	TPS 19	SUMBER LOR
39.	SUKARDI	LAKI-LAKI	TPS 20	SUMBER KULON
40.	HENDRA YULIANTO	LAKI-LAKI	TPS 20	SUMBER KULON
41.	SUDARSONO	LAKI-LAKI	TPS 21	SUMBER KULON
42.	SARJONO	LAKI-LAKI	TPS 21	SUMBER KULON
43.	SADIYONO	LAKI-LAKI	TPS 22	SUMBER KIDUL
44.	DWI ANTANA	LAKI-LAKI	TPS 22	SUMBER KIDUL

Ditetapkan di Sleman


Pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN KALITIRTO,

ttd

ARIF ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



DIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO